

PELINDUNGAN DATA PRIBADI TERHADAP PENGGUNA FINTECH LENDING DI INDONESIA

(PERSONAL DATA PROTECTION OF FINTECH LENDING USERS IN INDONESIA)

Indriani Muin,
Fakultas Hukum Prodi Hukum Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar
indrianimuin@unismuh.ac.id

Amalia Suhra
Fakultas Hukum Prodi Hukum Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar
andiamaliasuhra@unismuh.ac.id

Tulisan Diterima: 05-02-2024; Direvisi: 16-02-2024; Disetujui Diterbitkan: 25-02-2024

ABSTRAK

Menimbang dampak dan risiko yang dapat muncul akibat kurangnya pengaturan yang komprehensif dari pertumbuhan fintech di Indonesia oleh pemerintah, penting untuk memperhatikan dan mengatur perlindungan konsumen dengan baik dalam ekosistem fintech. Dua risiko yang signifikan jika perlindungan konsumen diabaikan adalah pelanggaran privasi dan keamanan data serta penyalahgunaan data. Kehilangan Dana dan Penipuan. Oleh karena itu, isu keamanan data dan informasi pribadi semakin menjadi perhatian karena data pribadi tersebut dapat berisi informasi yang melibatkan hak privasi seseorang. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis mengenai Perkembangan Fintech Lending Di Indonesia serta Perlindungan Data Pribadi Terhadap Pengguna Fintech Lending. metode yang digunakan adalah metode penelitian normatif dengan mengkaji sumber bahan hukum sebagai data sekunder. hasil penelitian bahwa Perkembangan Fintech Lending di Indonesia saat ini terdapat 101 perusahaan dengan jumlah Penyelenggara konvensional sebanyak 94 unit dan Penyelenggara Syariah sebanyak 7 unit. Bagi para pengguna Fintech Lending wajib untuk lebih cermat dalam mengikuti kemajuan dan perkembangan teknologi.

Kata Kunci: Fintech lending, Pelindungan Data

ABSTRACT

Considering the potential impacts and risks arising from the lack of comprehensive regulation of fintech growth in Indonesia by the government, it is important to pay attention to and regulate consumer protection effectively within the fintech ecosystem. Two significant risks if consumer protection is neglected are privacy and data security breaches, as well as data misuse. Hence, data security and personal information issues are increasingly becoming concerns since such data may contain information involving individuals' privacy rights. The aim of this study is to understand and analyze the development of Fintech Lending in Indonesia and the Protection of Personal Data for Fintech Lending Users. The method employed is normative research, analyzing legal sources as secondary data. The research findings indicate that the current development of Fintech Lending in Indonesia involves 101 companies, comprising 94 conventional providers and

7 Sharia-compliant providers. Fintech Lending users are advised to be more vigilant in keeping pace with technological advancements and developments.

Keywords: *Fintech lending, Data Protection*

Latar Belakang

Revolusi digital sebagai suatu konsep untuk mencapai revolusi industri 4.0 mencerminkan masyarakat yang semakin menggantungkan diri pada teknologi dalam berbagai aspek kehidupannya. Masyarakat kini dihadapkan pada tuntutan untuk memahami cara kerja teknologi guna mencapai kemudahan dalam mengakses fasilitas publik, yang kini dapat diakses dengan mudah melalui perangkat genggam. Perkembangan ini membuka pintu bagi terobosan teknologi seperti kecerdasan buatan (artificial intelligence), robotika, Internet of Things, kendaraan otomatis, pencetakan 3-D, nanoteknologi, bioteknologi, penyimpanan energi, dan komputasi kuantum.¹

Penggunaan teknologi oleh masyarakat telah menjadi hal yang lazim untuk menyelesaikan berbagai kegiatan, termasuk transaksi keuangan. Permintaan akan layanan keuangan yang mudah diakses, cepat, dan terjangkau terus meningkat. Layanan keuangan konvensional seperti yang ditawarkan oleh institusi perbankan sering kali dianggap kurang fleksibel dan sulit dijangkau, terutama bagi masyarakat di daerah pedesaan.

Financial Technology, muncul sebagai solusi atas kebutuhan tersebut. Fintech merujuk pada pemanfaatan teknologi dalam penyediaan layanan keuangan. Fintech menawarkan berbagai layanan keuangan inovatif, termasuk pembayaran digital, transfer dana, pinjaman online, crowdfunding, dan manajemen keuangan. Layanan-layanan ini dapat diakses dengan mudah melalui perangkat smartphone, memungkinkan masyarakat untuk melakukan transaksi keuangan dengan fleksibilitas waktu dan lokasi. selain dari alasan tersebut, FinTech muncul seiring perubahan gaya hidup masyarakat yang saat ini didominasi oleh pengguna teknologi informasi tuntutan hidup yang serba

¹ Klaus Schwab, *The Fourth Industrial Revolution*, (Redfem: Currency Press, 2017). Lihat juga: Alec Ross, *The Industries of the Futures*, (New York: Simon & Schuster, 2017).

cepat. Dengan FinTech, permasalahan dalam transaksi jual-beli dan pembayaran seperti tidak sempat mencari barang ke tempat perbelanjaan, ke bank/ATM untuk mentransfer dana, keengganan mengunjungi suatu tempat karena pelayanan yang kurang menyenangkan dapat diminimalkan. Dengan kata lain, FinTech membantu transaksi jual beli dan sistem pembayaran menjadi lebih efisien dan ekonomis namun tetap efektif.²

Pertumbuhan fintech dimulai dari kolaborasi antara sektor keuangan dan teknologi informasi. Perubahan ini semakin dipercepat oleh kemajuan teknologi seperti kecerdasan buatan, komputasi awan, dan teknologi blockchain. Implementasi teknologi ini menghasilkan berbagai produk dan layanan baru, termasuk pembayaran digital, pinjaman peer-to-peer, investasi robo-advisor, dan asuransi berbasis teknologi.

Semakin masifnya digitalisasi dalam berbagai aspek kehidupan telah mendisrupsi beragam rupa metode berkehidupan umat manusia dan masyarakat. *Fintech* bahkan tidak lagi terbatas pada sebagai pengembangan metode transaksi keuangan dan pembayaran dalam perdagangan namun juga telah berkembang pemanfaatannya dalam berbagai macam aspek. Saat ini, perkembangan teknologi seperti sistem robotic, *AI (Artificial Intelligent, kecerdasan buatanb)*, *internet of things*, blockchain telah melakukan penetrasi rantai nilai global yang dampaknya akan terus berkembang. Beberapa teknologi ini, termasuk platform digital dan aplikasi logistiknya, akan secara terus menerus mengurangi biaya transaksi serta memfasilitasi alur perdagangan.³

Saat ini Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan merupakan lembaga yang secara normatif berperan sebagai regulator dan pengawas yang memiliki kewenangan untuk mengatur perkembangan fintech di Indonesia. Kedua lembaga tersebut telah menerbitkan beberapa peraturan perundang-undangan yang mengakomodasi beberapa permasalahan di atas, namun terkesan tidak komprehensif serta masih terdapat beberapa peraturan perlindungan yang tersebar dalam bentuk berbagai peraturan

² Mengenal Financial Teknologi. <https://www.bi.go.id/id/edukasi/Pages/mengenal-Financial-Teknologi.aspx>

³ WTO, 'World Trade Report 2018. The Future of World Trade: How Digital Technologies Are Transforming Global Commerce', *World Trade Organization*, 2018, p. 234 <https://www.wto-ilibrary.org/trade-monitoring/world-trade-report-2018_f309483f-en%0Ahttps://www.wto.org/english/res_e/publications_e/world_trade_report18_e.pdf>.

lembaga yang tidak sinergi dengan peraturan lembaga lainnya. Payung hukum untuk fintech yang banyak berkembang lima tahun terakhir di Indonesia diakomodasi dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan.⁴

Terlepas dari seluruh manfaat dan sisi positif pertumbuhan dan perkembangan fintech di Indonesia, perlu diperhatikan dampak dan resiko yang sangat mungkin ditimbulkan akibat belum adanya pengaturan tentang fintech yang komprehensif oleh pemerintah. Pertama, perlindungan konsumen baik dari sisi perlindungan data ataupun perlindungan transaksi dan keamanan data pribadi setidaknya harus menjadi concern yang seharusnya diperhatikan dan diatur secara legitimate. Fabio Panetta menyebut cyber risk⁵ sebagai resiko yang sangat mungkin menyerang sektor finansial karena penggunaan ICT yang intensif serta memungkinkan adanya interkoneksi di level global.

Dalam menggunakan teknologi, umumnya pihak-pihak yang terlibat dalam proses tersebut memerlukan akun virtual pribadi (identitas digital) sebagai representasi dari identitas sebenarnya di dunia nyata. Oleh karena itu, persyaratan dan ketentuan yang diperlukan termasuk pengisian dan pengunggahan data pribadi pada suatu portal website atau aplikasi tertentu. Oleh karena itu, isu keamanan data dan informasi pribadi semakin menjadi perhatian karena data pribadi tersebut dapat berisi informasi yang melibatkan hak privasi seseorang, seperti nama lengkap, alamat, nomor telepon, nama orang tua, dan bahkan mencakup data pribadi yang bersifat sensitif seperti kondisi fisik dan mental, orientasi seksual, atau catatan kriminal seseorang.⁶

Privasi atas data pribadi memang tidak dicantumkan secara eksplisit di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Namun, secara implisit hak atas privasi terkandung di dalam Pasal 28G ayat (1) UUD NRI 1945.

⁴ Otoritas Jasa Keuangan. "Financial Technology: Ojk Siapkan Regulasi & Tim Pengembangan Ekonomi Digital." <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/338>.

⁵ Fabio Panetta, 'Fintech and Banking: Today and Tomorrow', May, 2018, 1–11 <<https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/interventi-direttorio/int-dir-2018/panetta-120518.pdf>>.

⁶ Prof. Dr. Ida Bagus Rahmadi Supancana, 2020, *Cyber Ethics dan Cyber Law Book : Kontribusinya bagi Dunia Bisnis*, Jakarta : Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, Cet. I, hlm. 90.

Data Pribadi adalah setiap data tentang seseorang baik yang teridentifikasi dan/atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui Sistem Elektronik dan/atau nonelektronik⁷Data pribadi jika mengacu pada EU GDPR adalah: “Setiap informasi terkait seseorang (‘subjek data’) yang dapat mengenali atau dapat dikenali; mengenali secara langsung atau tidak langsung seseorang tersebut, terutama dengan merujuk pada sebuah tanda pengenal seperti nama, nomor identitas, data lokasi, data pengenal daring atau pada satu faktor atau lebih tentang identitas fisik, psikologis, genetik, mental, ekonomi, atau sosial orang tersebut”⁸

Di dalam Pasal 2 (a) Data Protection Directive “personal data” adalah: “any information relating to an identified or identifiable natural person (‘data subject’); an identifiable person is one who can be identified, directly or indirectly, in particular by reference to an identification number or to one or more factors specific to his physical, physiological, mental, economic, cultural or social identity”. Pengertian Data Pribadi Suatu data adalah data pribadi apabila data tersebut berhubungan dengan seseorang, sehingga dapat digunakan untuk mengidentifikasi orang tersebut, yaitu pemilik data⁹

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi merupakan wujud dari peraturan perlindungan data pribadi yang komprehensif. UU PDP bertujuan untuk melindungi data pribadi warga negara Indonesia serta menjamin hak konstitusi dari warga negara Indonesia. Sebagaimana dimaksud dari Pasal 28G ayat (1) UUD NRI 1945, perlindungan data pribadi merupakan bagian dari hak asasi manusia yang harus dilindungi. Selain itu, UU PDP menjadi pendorong harmonisasi hukum serta pengaturan perundang-undangan sektoral dalam perubahan praktik terkait pemrosesan data pribadi di Indonesia. Pasal 1 angka 2 UU PDP menjelaskan pengertian perlindungan data pribadi, yaitu sebagai berikut: “Pelindungan Data Pribadi adalah keseluruhan upaya

⁷ Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi

⁸ General Data Protection Regulation, Pasal 4 ayat (1), (<https://gdpr-info.eu/art-4-gdpr/>)

⁹ European Union Agency for Fundamental Rights and Council of Europe, Handbook on European Data Protection Law, Belgium, 2014, hlm. 36.

untuk melindungi Data Pribadi dalam rangkaian pemrosesan Data Pribadi guna menjamin hak konstitusional subjek Data Pribadi"

Metode

Berdasarkan permasalahan yang diteliti oleh penulis, maka penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif. Metode penelitian hukum normatif atau metode penelitian hukum kepustakaan adalah metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada.¹⁰

Setelah menggunakan metode penelitian hukum normatif, selanjutnya untuk mendapatkan informasi dan jawaban dari masalah yang dirumuskan penulis menggunakan pendekatan undang-undang (statute approach), Pendekatan kasus (case approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach)¹¹

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang dapat dikelompokkan menjadi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang sesuai dengan objek penelitian.

PEMBAHASAN

Perkembangan Fintech Lending Di Indonesia

Sampai dengan 31 Desember 2023, total jumlah penyelenggara fintech peer-to-peer lending atau fintech lending yang berizin di OJK adalah sebanyak 101 perusahaan dengan jumlah Penyelenggara konvensional sebanyak 94 unit dan Penyelenggara Syariah sebanyak 7 unit. Total Aset yang dikelola sebesar 7,043 Milliar Rupiah, Total Liabilitas 3.575 Milliar Rupiah dan Total Ekuitas 3.469 miliar rupiah. OJK mengimbau masyarakat untuk menggunakan jasa penyelenggara fintech lending yang sudah berizin dari OJK.¹²

Menurut Laporan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), nilai penyaluran *fintech lending* alias pinjaman *online* di Indonesia naik tiga bulan berturut-turut sejak Juli sampai

¹⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2015, Penelitian hukum normatif : suatu tinjauan singkat, Jakarta : Rajawali Pers,

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, 2006, Penelitian hukum, Jakarta : Kencana, hlm 136

¹² Overview Penyelenggara Fintech Lending. <https://ojk.go.id/id/kanal/iknb/financial-technology/default.aspx>

September 2023. Nilai penyaluran pinjol per September 2023 mencapai Rp20,79 triliun, naik 1,26% dari bulan sebelumnya (*month-on-month/mom*) yang sebesar Rp20,53 triliun. Jika dibandingkan dengan setahun lalu, penyaluran pinjol nasional pada September 2023 meningkat 6,67% (*year-on-year/yoy*). Penyaluran pinjol pada September 2023 masuk ke 10,93 juta akun penerima pinjaman. Namun, jumlah peminjam tersebut turun 18,24% secara bulanan (*mom*). Mayoritas atau 8,47 juta akun peminjam berasal dari Pulau Jawa, setara 77,49% dari total peminjam nasional. Adapun dari total nilai pinjaman September 2023, sebanyak Rp7,83 triliun atau 37,66% masuk ke sektor produktif. Sektor produktif yang menerima penyaluran pinjol terbesar adalah perdagangan besar dan eceran, yakni Rp2,77 triliun. Kemudian Rp307,71 miliar masuk ke sektor pertanian, perhutanan dan perikanan; Rp53,89 miliar ke sektor industri pengolahan; dan Rp869 miliar ke sektor penyediaan akomodasi dan makan-minum. Kerja sama penyaluran oleh pemberi pinjaman institusi (*super lender*) pada September 2023 berasal dari 2.545 lembaga jasa keuangan konvensional dengan nilai Rp6,85 triliun.¹³

Teori *The Fogg Behaviour Model* dapat digunakan sebagai tolak ukur secara psikologis seseorang menggunakan layanan jasa keuangan *fintech*.¹⁴

- *Pertama*, aspek motivasi atau kemauan seseorang untuk menggunakan layanan jasa keuangan. Aspek motivasi ini dapat dilihat dari beberapa motivasi dasar kehidupan umat manusia yang dapat dibagi kedalam dua hal yaitu *Seeking pleasure* (mencari kesenangan) dan *Avoiding pain* (menghindari ketidaknyamanan). Dalam situasi pandemi covid-19 yang terjadi ketika penyusunan disertasi ini dilaksanakan atau pada kondisi krisis tertentu, setiap orang akan memiliki kebutuhan dana darurat yang secara cepat ingin diperoleh untuk memenuhi kebutuhan hidup yang mendesak. Hal ini dapat menjadi motivasi

¹³ Cindy Mutia Annur. 2023. Penyaluran Pinjol Naik Tiga Bulan Beruntun sampai September 2023. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/11/29/penyaluran-pinjol-naik-tiga-bulan-beruntun-sampai-september-2023>

¹⁴ Oti Handayani. 2023. Pembedaan Hukum Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (Fintech Peer To Peer Lending) Dalam Rangka Pelindungan Penerima Dana Sebagai Inklusi Keuangan Yang Efisien Berkeadilan. Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, lihat juga <https://behaviordesign.stanford.edu/resources/fogg-behavior-model>

bagi setiap orang untuk menggunakan layanan jasa keuangan misalnya berupa pinjaman *online*.

- *Kedua*, aspek kemampuan (*ability*) yang dapat terdiri dari empat hal sebagai berikut:
 1. Status ekonomi. Kondisi perekonomian masyarakat khususnya pada masa pandemic Covid-19 cenderung menurun ditandai dengan banyaknya masyarakat yang kehilangan pekerjaan meningkatkan angka kemiskinan.
 2. Literasi. Masyarakat masih memiliki literasi financial yang cukup rendah khususnya terhadap investasi digital dan berbagai instrument finansial pendukung.
 3. Persyaratan/usaha. Masyarakat cenderung banyak menggunakan *fintech* untuk mendukung aktivitas sehari-hari karena sangat mudahnya syarat yang harus dipenuhi oleh seseorang untuk dapat menggunakan *fintech*.
 4. Akses/waktu. Aksesibilitas yang mudah dan terjangkau oleh seluruh kalangan membuat masyarakat memilih menggunakan *fintech* untuk memenuhi kebutuhan hidup.
- *Ketiga*, pemicu atau *trigger* yang merupakan aspek lain yang dapat memicu seseorang untuk menggunakan layanan jasa keuangan *fintech*. Pemicu perilaku masyarakat diantaranya adalah adanya simbol merk tertentu, media promo, iklan, ataupun sosial media yang saat ini menjadi teman terbaik dalam menjalani kehidupan masyarakat. Terdapat beberapa contoh konkret *triger* yang akhirnya dapat meningkatkan penggunaan *fintech* oleh masyarakat yaitu:
 1. Adanya janji-janji surga yang ditawarkan pada saat penawaran penggunaan *fintech* yang dapat menyentuh aspek psikologis masyarakat sehingga masyarakat cenderung menjadi impulsive dalam menentukan pilihan untuk memanfaatkan *fintech*.

2. *Authority principal* (prinsip otoritas). Adanya endorsement dari sosok yang dianggap sukses di masyarakat atau menjadi panutan (misalnya ulama dan pejabat publik).
3. *Scarcity* (kelangkaan). Hal ini akan mengakibatkan masyarakat terdampak FOMO karena terpengaruh dengan adanya prinsip “sebuah momentum atau kesempatan tidak dapat datang dua kali.
4. *Social proof* (bukti sosial). Manusia cenderung penasaran untuk mencoba sesuatu (yang telah banyak dilakukan atau digunakan oleh masyarakat pada umumnya) yang baru, menguntungkan dan memudahkan aspek kehidupan.

Financial Stability Board (FSB, Badan Stabilitas Keuangan) membagi *fintech* ke dalam lima kategori berdasarkan fungsinya.¹⁵ :

- *Pertama*, *fintech* yang berbentuk pembayaran, kliring, dan penyelesaian.
- *Kedua*, deposito, pinjaman, dan peningkatan modal.
- *Ketiga*, asuransi yang merupakan bidang layanan jasa untuk mengatasi resiko yang mungkin dialami masyarakat di masa depan.
- *Keempat*, manajemen investasi yang memberikan layanan selayaknya *robo advisor* dalam perencanaan keuangan dan platform *trading* digital.
- *Kelima*, dukungan pasar dimana seringkali *fintech* bentuk ini diasosiasikan dengan *fintech* P2P atau *Peer-to-Peer Lending* dimana baik peminjam maupun pemberi pinjaman dana berpotensi untuk mendapatkan kemudahan serta keuntungan dengan melakukan transaksi keuangan melalui *fintech*.

Terdapat beberapa kelebihan dan dan Kelemahan *Fintech* Sektor Keuangan yakni:¹⁶

¹⁵ Financial Stability Board, “Financial Stability Implications from Fintech: Supervisory and Regulatory Issues that Merit Authorities’ Attention.” Diakses dari <https://www.fsb.org/wp-content/uploads/R270617.pdf>

¹⁶ Oti Handayani. 2023. Pembedaan Hukum Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (Fintech Peer To Peer Lending) Dalam Rangka Pelindungan Penerima Dana Sebagai Inklusi Keuangan Yang Efisien Berkeadilan. Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta,

Area aplikasi <i>fintech</i>	Competitors: Sektor keuangan tradisional dan <i>fintech</i>	Manfaat dan kelemahan jasa keuangan <i>fintech</i> dibandingkan dengan sektor keuangan tradisional
Pembayaran online dan transfer keuangan serta <i>e-commerce</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Bank; • Perusahaan yang menawarkan jasa pembayaran dan pendukung pembayaran lainnya (contoh: Paypal, Ant Financial, dll) 	Persaingan <i>fintech</i> dengan bank dimanifestasikan dengan transaksi yang luas dalam kerjasama dengan platform tradings terbesar di dunia yaitu Alibaba dan eBay.
Lending	<ul style="list-style-type: none"> • Bank; • Perusahaan pembiayaan non perbankan. 	Penyelenggara <i>fintech</i> memenangkan kompetisi dengan bank setelah krisis 2008 terjadi banyak penolakan permohonan pinjaman ke bank termasuk untuk UMKM karena besarnya resiko yang harus ditanggung. <i>Fintech</i> kemudian mengembangkan P2P lending, yang menyediakan platform sebagai tempat bertemu peminjam pinjaman. konvensional memberikan komisi yang lebih besar. Sebuah skandal terkait praktik <i>fintech</i> yang pernah terjadi adalah kepailitan Ezubao, perusahaan <i>fintech</i> berbasis P2P di China.
Asset dan manajemen investasi	<ul style="list-style-type: none"> • Bank dan institusi yang berkaitan dengan manajemen investasi dan asset. • Platform <i>crowdfunding</i>. 	Perusahaan <i>fintech</i> memiliki proposisi value yang lebih baik dalam teknologi baru berupa robo- advisor dimana portofolio investasi seseorang dapat dipilih berdasarkan hitungan dan sistem algoritma yang sesuai dengan preferensi serta profil investasi individu tersebut. Biaya iuran tahunan dari perusahaan <i>fintech</i> cenderung lebih murah daripada bank konvensional yang menawarkan bisnis serupa. Perusahaan <i>fintech</i> akan mengalokasikan asset dari nasabah ke dalam deposito, portofolio bond dan saham, serta <i>convert currency</i> tergantung dari masing masing profil resiko yang dipilih. Jasa pengelolaan manajemen investasi yang sebelumnya hanya dapat diakses atau dimiliki oleh <i>the</i>

		<i>wealth society</i> , kini dapat diakses oleh lebih banyak golongan masyarakat karena kemudahan yang ditawarkan oleh perusahaan <i>fintech</i> .
Bank digital	<ul style="list-style-type: none"> • Bank konvensional; • Bank digital 	Bank digital dapat menyediakan layanan <i>mobile</i> yang nyaman baik terkait <i>settlement account</i> , kartu debit, pinjaman nasabah, media pengelolaan finansial, termasuk inovasi terkini dari adanya P2P lending) dengan berbasis pada infrastruktur bank yang sudah eksisting sebelumnya. Perusahaan menggunakan pengaturan (praktiknya di Inggris), poin plus lainnya adalah lebih murah biaya yang dikenakan oleh bank digital serta lebih tingginya bunga simpanan yang diberikan kepada nasabah.
Manajer keuangan pribadi, perencanaan dan analisis	<ul style="list-style-type: none"> • Bank; • Perusahaan <i>fintech</i> yang mengelola keuangan pribadi nasabah. 	Dalam konteks manajemen keuangan personal, perusahaan <i>fintech</i> memungkinkan penggunaannya untuk mengakses penilaian kredit dan sejarah pinjamannya serta menyimpan setiap transaksi yang dilakukan tanpa biaya tambahan, dimana fasilitas ini di bank umum akan dikenakan biaya sampai dengan 100 USD. Dalam hal perencanaan dan analisis, perusahaan <i>fintech</i> menawarkan sebuah platform digital untuk project manager dapat mengelola budget, tagihan, dan laporan keuangan.
Asuransi	<ul style="list-style-type: none"> • Bank dan perusahaan asuransi konvensional • Perusahaan asuransi digital 	Perusahaan <i>fintech</i> dapat menawarkan teknologi baru dalam bisnis asuransi yang memungkinkan lebih murah biaya jasa untuk penjualan asuransi.
Infrastruktur dan jasa pendukung lainnya	Perusahaan <i>fintech</i> B2B yang menawarkan teknologi ke bank dan perusahaan asuransi atau perusahaan keuangan lainnya.	Teknologi yang terkait dengan keamanan, berkaitan dengan <i>big data</i> , mekanisme appraisal untuk calon nasabah, platform misalnya, dalam hal perencanaan peminjaman atau pembayaran <i>mobile</i> , oleh perusahaan <i>fintech</i> dikoordinasikan

		dengan bank sehingga tidak memicu adanya persaingan di bidang ini.
--	--	--

Perlindungan Data Pribadi Terhadap Pengguna Fintech Lending

Pada UU Perlindungan Data Pribadi, telah disebutkan tentang beberapa klasifikasi tentang data pribadi. Data Pribadi terdiri atas Data Pribadi yang bersifat spesifik dan Data Pribadi yang bersifat umum. Data Pribadi yang bersifat spesifik meliputi: data dan informasi kesehatan, data biometrik, data genetika, catatan kejahatan, data anak, data keuangan pribadi, dan/atau data lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. sedangkan Data Pribadi yang bersifat umum meliputi nama lengkap, jenis kelamin, kewarganegaraan, agama, status perkawinan; dan/ atau Data Pribadi yang dikombinasikan untuk mengidentifikasi

Perlindungan data pribadi dapat meningkatkan kepercayaan konsumen. Dengan adanya jaminan bahwa data pribadi mereka akan diolah dengan aman dan sesuai dengan peraturan yang berlaku, seperti diketahui saat ini telah terdapat beberapa aturan yang telah berlaku dan digunakan guna melindungi data privasi dari konsumen seperti yakni :

1. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik (Permenkominfo 20/2016)
2. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP 71/2019)
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.7/2021 tentang Perlindungan Data Konsumen Sektor Jasa Keuangan (POJK 1/2021).
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi.¹⁷

Kebijakan Privasi merupakan komitmen yang dilakukan oleh platform dalam menjaga kerahasiaan informasi pribadi para penggunanya. Secara umum, di marketplace, kebijakan privasi mengungkapkan beberapa atau semua cara bagaimana platform Marketplace mengatur, mengumpulkan, menggunakan, mengungkapkan, dan mengelola informasi pribadi dari pelanggannya.

Data pribadi yang paling sering disalahgunakan diantaranya: nomor telepon, photo, video, dan berbagai hal yang tersimpan di telepon seluler penerima dana karena semuanya dapat disadap oleh pihak penyelenggara. Kasus yang paling sering terjadi adalah ketika penerima dana menunggak pembayaran, penyelenggara tersebut akan menghubungi sejumlah nomor kontak yang ada di ponsel penerima dana, meneror, dan memberi tahu perihal pinjaman yang ditunggak tersebut. Cara penagihan tersebut mengakibatkan penerima dana mengalami berbagai kerugian diantaranya; di-PHK oleh perusahaan tempatnya bekerja, diceraikan oleh pasangan mereka karena menagih ke mertua, trauma karena pengancaman, kata-kata kotor, dan pelecehan seksual. Selain itu, akibat bunga yang sangat tinggi juga menyebabkan penerima dana yang gagal bayar menjadi frustrasi sehingga berupaya menjual organ tubuh seperti ginjal sampai upaya bunuh diri.¹⁸

Ketika melakukan pendaftaran akun di platform Fintech Lending, pengguna diharuskan mengisi informasi pribadi yang dibutuhkan untuk keperluan administratif sebelum dapat menggunakan platform tersebut. Informasi pribadi ini mencakup identitas lengkap dan nomor telepon, bersama dengan informasi lain yang diperlukan. Selain itu, sebagai bagian dari kemajuan fitur dan platform e-commerce, pengguna juga diminta untuk mengunggah foto KTP dan foto selfie dengan posisi tangan memegang KTP, serta melakukan tanda tangan secara online. Semua informasi ini merupakan bagian dari data

¹⁷ Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi

¹⁸ Mochamad Januar Rizki, Jenis-jenis Pelanggaran Hukum di Industri Fintech, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5be168fb9f302/jenis-jenis-pelanggaran-hukum-di-industri-fintech?page=all>

pribadi pengguna yang harus dilindungi. Peran marketplace dalam upaya perlindungan data pribadi melalui beberapa cara:

- preventif yakni menyediakan beberapa lapisan keamanan yang bisa diaktifkan pengguna seperti OTP dan enkripsi.
- Adaptif yakni Melakukan pengecekan berkala terhadap sistem keamanan data platform, seperti privacy impact assessment (PIA).
- Kolaboratif Bekerjasama dan berkonsultasi dengan pemerintah dalam upaya perwujudan perlindungan data pribadi sesuai dengan regulasi yang berlaku di Indonesia.¹⁹

Pihak e commerce juga mengumpulkan data tentang karakteristik pribadi konsumen dan melakukan pengumpulan data dengan menggunakan berbagai mekanisme, seperti:

1. Data yang diberikan secara sukarela (misalnya, nama konsumen, tanggal lahir, pekerjaan profesional, alamat pengiriman, alamat email, nomor telepon) yang dikumpulkan melalui formulir yang diisi oleh konsumen secara sukarela.
2. Data yang diamati (riwayat penjelajahan, kunjungan situs web, pembelian sebelumnya, alamat IP, sistem operasi, kunjungan situs web, lokasi pengguna, "suka" di jejaring sosial) yang dikumpulkan melalui cookie pada perangkat elektronik konsumen.
3. Data yang disimpulkan (kesehatan, pendapatan, respons terhadap iklan, profil risiko, kesetiaan konsumen, hobi, bias perilaku, ideologi politik) yang dipilih dan dianalisis oleh mesin pembelajaran mandiri untuk menyimpulkan karakteristik dan perilaku konsumen tertentu.
4. Setelah data pribadi dikumpulkan, perusahaan menggunakan data tersebut untuk memperkirakan kemauan konsumen untuk membayar.

¹⁹ Tokopedia & CfDS, 2021. Modul Literasi Digital Seri 1: Kenali Berbagai Cara Melindungi Data Pribadimu di Marketplace, https://assets.tokopedia.net/asts/helpcenter/%7B2022%7D/%7B12%7D/Modul-Literasi-Digital_-Kenali-Berbagai-Cara-Melindungi-Data-Pribadimu-di-Marketplace.pdf

Berdasarkan perkiraan ini, perusahaan harus menetapkan harga optimal untuk konsumen. Secara logis, perusahaan seharusnya menetapkan harga sesuai dengan nilai penuh dari kemauan konsumen untuk membayar.²⁰

Sebagai contoh platform di Indonesia, Jenis Data Pribadi yang di kumpulkan oleh Tokopedia sebagai salah satu penyedia Fintech Lending dan Ecommerce, bergantung pada keadaan pengumpulan dan sifat layanan yang diminta atau transaksi yang dilakukan. Sepanjang diizinkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku, Tokopedia dapat memproses, mengumpulkan, menggunakan, menyimpan dan mentransfer jenis-jenis berbeda dari Data Pribadi, yang terdiri dari Data Pribadi umum dan spesifik/sensitif, tentang pengguna yang telah platform e commerce kategorikan sebagai berikut : Data Identitas, Data Kontak, Data Kelayakan, Data Transaksi, Data Keuangan, Data Pembayaran, Data Teknis, Data Perangkat dan Data Lokasi. Pihak tokopedia dapat membuat, menggunakan, melisensikan, atau mengungkapkan Data Gabungan seperti data statistik atau demografi untuk tujuan apa pun. Data Gabungan dapat berasal dari Data Pribadi tetapi tidak akan dianggap sebagai Data Pribadi karena data ini tidak akan secara langsung atau tidak langsung mengungkapkan identitas pengguna karena platform e commerce akan memastikan: (i) bahwa semua pengenal telah dihapus sedemikian rupa sehingga data, sendiri atau bersama-sama dengan data lain yang tersedia, tidak dapat dikaitkan atau dihubungkan dengan atau tidak dapat mengidentifikasi siapa pun, dan (ii) data tersebut kemudian digabungkan dengan data serupa sehingga data asli membentuk bagian dari kumpulan data yang lebih besar.²¹

Dalam menjamin keamanan dari konsumen dan penyelenggara sistem elektronik sangat perlu di perhatikan mengenai Pemberian sertifikat keandalan sesuai Pasal 76 ayat (1) dan (2) PP PSTE serta penjelasannya meliputi 3 kategori yang menentukan level sertifikat keandalan, yaitu sebagai berikut:

²⁰ Christophe Samuel Hutchinson & Diana Treščáková(2021): The challenges of personalized pricing to competition and personal data protection law, European Competition Journal, DOI: 10.1080/17441056.2021.1936400

²¹ Tokopedia. Data Pribadi Yang Kami Kumpulkan. <https://www.tokopedia.com/privacy?lang=id>

- a. Registrasi identitas yang merupakan sertifikat keandalan yang jaminan keandalannya sebatas pengamanan bahwa identitas pelaku usaha adalah benar.
- b. Keamanan sistem elektronik yang merupakan sertifikat keandalan yang jaminan keandalannya memberikan kepastian bahwa proses penyampaian atau pertukaran data melalui website pelaku.
- c. Kebijakan privasi yang merupakan sertifikat keandalan yang jaminan keandalannya adalah memberikan kepastian bahwa data pribadi konsumen dilindungi kerahasiaannya sebagaimana mestinya.

Penggunaan setiap informasi melalui media atau Sistem Elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan Orang yang bersangkutan. Untuk itu, dibutuhkan jaminan pemenuhan perlindungan diri pribadi dengan mewajibkan setiap Penyelenggara Sistem Elektronik untuk menghapus Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang tidak relevan yang berada di bawah kendalanya atas permintaan Orang yang bersangkutan berdasarkan penetapan pengadilan.²²

Penyelenggara Fintech Lending dalam menjalankan kegiatan usahanya, mempunyai kewajiban terkait dengan data yang diperolehnya, yaitu:

1. Menjaga kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang dikelolanya sejak data diperoleh hingga data tersebut dimusnahkan;
2. Memastikan tersedianya proses autentikasi, verifikasi, dan validasi yang mendukung kenirsangkalan dalam mengakses, memproses, dan mengeksekusi data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang dikelolanya;
3. Menjamin bahwa perolehan, penggunaan, pemanfaatan, dan pengungkapan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang diperoleh oleh Penyelenggara

²² Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

berdasarkan persetujuan pemilik data pribadi, data transaksi, dan data keuangan, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan;

4. Menyediakan media komunikasi lain selain Sistem Elektronik Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi untuk memastikan kelangsungan layanan nasabah yang dapat berupa surat elektronik, call center, atau media komunikasi lainnya; dan
5. Memberitahukan secara tertulis kepada pemilik data pribadi, data transaksi, dan data keuangan tersebut jika terjadi kegagalan dalam perlindungan kerahasiaan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang dikelolanya.²³

Dari kewajiban Penyelenggara Fintech Lending tersebut, data Penerima Pinjaman yang wajib dilindungi (dijaga kerahasiaan dan keamanannya) meliputi tiga data, yaitu (i) data pribadi, (ii) data transaksi dan (iii) data keuangan. Sesuai dengan pendahuluan di atas, dalam penelitian ini, yang akan dibahas hanya khusus mengenai data pribadi Penerima Pinjaman. Di dalam POJK No. 77 Tahun 2016 tidak diatur mengenai data pribadi apa saja yang boleh diakses oleh Penyelenggara P2P Lending, oleh karenanya Penyelenggara P2P Lending dapat mengakses seluruh data pribadi Penerima Pinjaman yang tersimpan dalam storage smartphone Penerima Pinjaman. Akses tersebut diperoleh Penyelenggara P2P Lending saat calon penerima pinjaman mengajukan pinjaman melalui aplikasi P2P Lending, dimana calon penerima pinjaman harus memberikan “persetujuan” bahwa Penyelenggara P2P Lending dapat mengakses data, antara lain (i) daftar kontak nomor telepon, (ii) gambar dan/atau foto, (iii) lokasi, (iv) aplikasi apa saja yang di-download oleh calon penerima pinjaman dan lain sebagainya. Data pribadi ini digunakan oleh Penyelenggara, selain untuk melakukan analisa saat proses pemberian pinjaman, juga digunakan dalam penagihan pinjaman gagal bayar.²⁴

²³ Indonesia, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77 Tahun 2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) Tahun 2016 Nomor 324, Tambahan Lembaran Negara (TLN) Nomor 6005, Pasal 26.

²⁴ Surat Otoritas Jasa Keuangan No. S-327/NB.213/2019 tanggal 20 Juni 2019 perihal Persetujuan Pemberian Akses Data Pribadi berupa IMEI pada Smartphone Pengguna Fintech Lending.

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Pelindungan Konsumen Dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan mengatur beberapa hal. Dalam POJK diatur bahwa PUJK dapat bekerja sama dengan pihak lain dalam melakukan penagihan kredit atau pembiayaan kepada Konsumen namun wajib memenuhi ketentuan antara lain: a. pihak lain berbentuk badan hukum; b. pihak lain memiliki izin dari instansi berwenang; dan c. pihak lain memiliki sumber daya manusia yang telah memperoleh sertifikasi di bidang penagihan dari lembaga sertifikasi profesi dan/atau asosiasi penyelenggara yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

Penagihan produk kredit atau pembiayaan kepada Konsumen wajib dilaksanakan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat dan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan cara: a. tidak menggunakan cara ancaman, kekerasan dan/atau tindakan yang bersifat memperlakukan Konsumen; b. tidak menggunakan tekanan secara fisik maupun verbal; c. tidak kepada pihak selain Konsumen; d. tidak secara terus menerus yang bersifat mengganggu; e. di tempat alamat penagihan atau domisili Konsumen; f. hanya pada hari Senin sampai dengan Sabtu di luar hari libur nasional dari pukul 08.00 – 20.00 waktu setempat; dan/atau g. sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk penagihan di luar tempat dan/atau waktu pada huruf e dan huruf f hanya dapat dilakukan atas dasar persetujuan dan/atau perjanjian dengan Konsumen terlebih dahulu

Merupakan tanggung jawab perusahaan sebagai pengendali data pribadi untuk melindungi kebocoran informasi pribadi yang diolah atau dikelola. Hal ini dapat terjadi baik karena serangan oleh pihak yang tidak berkepentingan maupun disengaja untuk diungkapkan kepada pihak ketiga atau masyarakat. Perusahaan e-commerce, sebagai entitas korporatif, diharuskan mematuhi ketentuan perlindungan data pribadi yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP).²⁵

Beberapa prinsip yang berlaku ketika pengendali data pribadi melakukan pemrosesan data pribadi di antaranya:

²⁵ Pasal 1 angka 4 *jo.* Pasal 1 angka 7 UU PDP

1. Pengumpulan data pribadi dilakukan secara terbatas dan spesifik, sah secara hukum, dan transparan;
2. Pemrosesan data pribadi dilakukan sesuai dengan tujuannya;
3. Pemrosesan data pribadi dilakukan dengan menjamin hak subjek data pribadi;
4. Pemrosesan data pribadi dilakukan secara akurat, lengkap, tidak menyesatkan, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan;
5. Pemrosesan data pribadi dilakukan dengan melindungi keamanan data pribadi dari pengaksesan, pengungkapan, pengubahan yang tidak sah, penyalahgunaan, perusakan, dan/atau penghilangan data pribadi;
6. Pemrosesan data pribadi dilakukan dengan memberitahukan tujuan dan aktivitas pemrosesan, serta kegagalan perlindungan data pribadi;
7. Data pribadi dimusnahkan/dihapus setelah masa retensi berakhir berdasarkan permintaan subjek data pribadi, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan; dan
8. Pemrosesan data pribadi dilakukan secara bertanggung jawab dan dapat dibuktikan secara jelas.²⁶

Dengan mengacu pada pedoman yang telah disebutkan sebelumnya, secara umum perusahaan memiliki tanggung jawab untuk mencegah kebocoran informasi pribadi dengan menjaga keamanan data pribadi dari akses, pengungkapan, perubahan yang tidak sah, penyalahgunaan, perusakan, dan hilangnya data pribadi. Apabila ada kebocoran data pribadi, perusahaan terkait diwajibkan untuk memberikan pemberitahuan secara tertulis dalam waktu paling lambat 3x24 jam kepada pengguna dan lembaga yang menangani data pribadi.²⁷ Pemberitahuan tersebut harus mencakup informasi terkait data pribadi yang terungkap, waktu serta cara kebocoran data pribadi tersebut terjadi,

²⁶ Pasal 16 ayat (2) UU PDP

²⁷ Pasal 46 ayat (1) UU PDP dan penjelasannya

dan langkah-langkah yang diambil untuk menangani serta memulihkan kebocoran tersebut.²⁸

Jika kebocoran data pribadi tersebut mencapai tingkat yang mengganggu layanan publik dan/atau memiliki dampak serius terhadap kepentingan masyarakat, maka perusahaan e-commerce diharuskan untuk mengumumkan kejadian tersebut kepada masyarakat.²⁹

Dalam UU PDP, pengendali data pribadi yang tidak mengumumkan kebocoran data pribadi yang telah terjadi, dapat dikenai sanksi administratif berupa:

1. peringatan tertulis;
2. penghentian sementara semua kegiatan pemrosesan data pribadi;
3. penghapusan atau pemusnahan data pribadi; dan/atau
4. denda administratif dikenakan paling tinggi 2% dari pendapatan tahunan atau penerimaan tahunan terhadap variabel pelanggaran.³⁰

Selain dikenai sanksi administratif, pelaku kebocoran data konsumen atau pengguna dapat dihadapkan pada tuntutan perdata oleh pihak yang merasa dirugikan. Ketentuan ini dijelaskan dalam Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), yang menyatakan bahwa individu yang menjadi subjek data pribadi (pengguna) berhak untuk menuntut dan menerima ganti rugi akibat pelanggaran dalam pengolahan data pribadi, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Perkembangan Fintech Lending di Indonesia saat ini terdapat 101 perusahaan dengan jumlah Penyelenggara konvensional sebanyak 94 unit dan Penyelenggara

²⁸ Pasal 46 ayat (2) UU PDP

²⁹ Pasal 46 ayat (3) UU PDP dan penjelasannya

³⁰ Pasal 57 ayat (2) *jo* ayat (3) UU PDP

Syariah sebanyak 7 unit. Menurut Laporan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), nilai penyaluran fintech lending alias pinjaman online di Indonesia naik tiga bulan berturut-turut sejak Juli sampai September 2023. *The Fogg Behaviour Model* dapat digunakan sebagai tolak ukur secara psikologis seseorang menggunakan layanan jasa keuangan ini.

Perlindungan Data Pribadi Terhadap Pengguna Fintech Lending yakni telah terdapat aturan dalam Undang - Undang Pelindungan Data Pribadi dan Undang - Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. selain itu juga telah terdapat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Pelindungan Konsumen Dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan dan beberapa paket kebijakan di bawahnya yang diatur khusus oleh Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan

Saran

Bagi para pengguna Fintech Lending wajib untuk lebih cermat dalam mengikuti kemajuan dan perkembangan teknologi. literasi digital harus selalu ditingkatkan sehingga kesadaran dalam menggunakan platform digital semakin baik. Serta sudah sebaiknya para pelaku usaha ataupun pengendali data memberikan perlindungan yang kuat terkait perlindungan bagi para pengguna sehingga dapat mengurangi peristiwa-peristiwa yang tidak diinginkan.

Daftar Pustaka

Cindy Mutia Annur. 2023. Penyaluran Pinjol Naik Tiga Bulan Beruntun sampai September 2023. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/11/29/penyaluran-pinjol-naik-tiga-bulan-beruntun-sampai-september-2023>

Christophe Samuel Hutchinson & Diana Treščáková(2021): The challenges of personalized pricing to competition and personal data protection law, European Competition Journal, DOI: 10.1080/17441056.2021.1936400

European Union Agency for Fundamental Rights and Council of Europe, Handbook on European Data Protection Law, Belgium, 2014

Fabio Panetta, 'Fintech and Banking: Today and Tomorrow', May, 2018, 1–11
<<https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/interventi-direttorio/int-dir-2018/panetta-120518.pdf>>.

Financial Stability Board, "Financial Stability Implications from Fintech: Supervisory and Regulatory Issues that Merit Authorities' Attention." Diakses dari <https://www.fsb.org/wp-content/uploads/R270617.pdf>

General Data Protection Regulation, Pasal 4 ayat (1), (<https://gdpr-info.eu/art-4-gdpr/>)

Klaus Schwab, *The Fourth Industrial Revolution*, (Redfem: Currency Press, 2017). Lihat juga: Alec Ross, *The Industries of the Futures*, (New York: Simon & Schuster, 2017).

Mengenal Financial Teknologi. <https://www.bi.go.id/id/edukasi/Pages/mengenal-Financial-Teknologi.aspx>

Mochamad Januar Rizki, *Jenis-jenis Pelanggaran Hukum di Industri Fintech*, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5be168fb9f302/jenis-jenis-pelanggaran-hukum-di-industri-fintech?page=all>

Otoritas Jasa Keuangan. "Financial Technology: Ojk Siapkan Regulasi & Tim Pengembangan Ekonomi Digital." <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/338>.

Oti Handayani. 2023. *Pembadanan Hukum Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (Fintech Peer To Peer Lending) Dalam Rangka Pelindungan Penerima Dana Sebagai Inklusi Keuangan Yang Efisien Berkeadilan*. Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, lihat juga <https://behaviordesign.stanford.edu/resources/fogg-behavior-model>

Overview Penyelenggara Fintech Lending. <https://ojk.go.id/id/kanal/iknb/financial-technology/default.aspx>

Prof. Dr. Ida Bagus Rahmadi Supancana, 2020, *Cyber Ethics dan Cyber Law Book : Kontribusinya bagi Dunia Bisnis*, Jakarta : Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, Cet. I,

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi

Peter Mahmud Marzuki, 2006, *Penelitian hukum*, Jakarta : Kencana, hlm 136

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2015, *Penelitian hukum normatif : suatu tinjauan singkat*, Jakarta : Rajawali Pers,

Surat Otoritas Jasa Keuangan No. S-327/NB.213/2019 tanggal 20 Juni 2019 perihal Persetujuan Pemberian Akses Data Pribadi berupa IMEI pada Smartphone Pengguna Fintech Lending.

Tokopedia. Data Pribadi Yang Kami Kumpulkan.
<https://www.tokopedia.com/privacy?lang=id>

Tokopedia & CfDS , 2021. Modul Literasi Digital Seri 1: Kenali Berbagai Cara Melindungi Data Pribadimu di Marketplace,
https://assets.tokopedia.net/asts/helpcenter/%7B2022%7D/%7B12%7D/Modul-Literasi-Digital_-Kenali-Berbagai-Cara-Melindungi-Data-Pribadimu-di-Marketplace.pdf

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi

WTO, 'World Trade Report 2018. The Future of World Trade: How Digital Technologies Are Transforming Global Commerce', *World Trade Organization*, 2018, p. 234
<https://www.wto-ilibrary.org/trade-monitoring/world-trade-report-2018_f309483fen%0Ahttps://www.wto.org/english/res_e/publications_e/world_trade_report18_e.pdf>.

Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77 Tahun 2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) Tahun 2016 Nomor 324, Tambahan Lembaran Negara (TLN) Nomor 6005, Pasal 26.